



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 262/Pdt.G/2011/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, peketjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut pengugat.

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Tehnisi di Sangata, dahulu terakhir di Sangata, Kalimantan Timur, sekarang alamatnya tidak diketahui lagi di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat

perkara Setelah mendengar dalil-dalil pengugat

Setelah memeriksa alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 18 Mei 2011 di bawah register perkara Nomor 262/Pdt.G/2011/PA Prg. dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa pengugat adalah istri sah tergugat telah melangsungkan pemikahan di Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang pada hari Ahad tanggal 17 Mei 2009 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang tertanggal 15 Mei 2009.

2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pengugat dengan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 3 bulan di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua tergugat di Sangata Kalimantan Timur, dan telah dikaruniai seorang anak.

3 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2009 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak pernah rukun lagi, selalu diwamai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat tidak pernah memberikan penghasilannya kepada penggugat, hanya orangtuanya yang selalu diberikan gajinya.
- Orangtua tergugat selalu mencampuri persoalan rumah tangga penggugat dan tergugat.

4 Bahwa penggugat menganggap tergugat tidak bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga karena tidak pernah kebutuhan hidup untuk penggugat dan anaknya, apalagi orangtua tergugat tidak menganggap penggugat sebagai anak menantunya, sehingga perhatian tergugat kepada penggugat dan anaknya tidak ada sama sekali.

5 Bahwa oleh karena penggugat tidak pernah diperhatikan oleh tergugat sehingga pada bulan Agustus 2009 penggugat memutuskan untuk kembali ke Pinrang dengan membawa anak penggugat.

6 Bahwa selama penggugat berada di Pinrang, tergugat tidak pernah berusaha membujuk penggugat kembali, sebab tergugat tidak pernah menghubungi penggugat, oleh karena itu penggugat mengambil kesimpulan untuk mengakhiri ikatan rumah tangga bersama dengan tergugat.

7 Bahwa antara penggugat dengan tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan yaitu sejak bulan Agustus 2009 hingga sekarang dan penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama dengan tergugat.

- Berdasarkan segala apa yang telah uraikan di muka maka penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap

PENGGUGAT

- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Subsider:
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri, sedang tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan penggugat.

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara penggugat dan tergugat tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadirannya tergugat tersebut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 15 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang bermeterai tempe! secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode "P".

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing:

SAKSI PERTAMA dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenal penggugat dengan tergugat sebagai suami istri dan saksi sepupu satu kali dengan penggugat dan hadir pada saat perkawinan mereka.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah rukun di Sangata daan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa kini antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat sejak bulan Juni 2009.
- Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal karena selalu cekcok dan bertengkar disebabkan tergugat selalu memberikan penghasilannya kepada
-



orangtuanya dan orangtua tergugat mencampuri urusan rumah tangga penggugat sehingga penggugat sudah tidak tahan lagi bersama penggugat.

SAKSI KEDUA dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenal penggugat dengan tergugat sebagai suami istri dan hadir pada saat perkawinan mereka pada tahun 2009 dan saksi bersaudara kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun selama 1 bulan dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2009.
- Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal karena selalu cekcok dan bertengkar disebabkan tergugat selalu memberikan penghasilannya kepada orangtuanya dan orangtua tergugat mencampuri urusan rumah tangga penggugat sehingga penggugat sudah tidak tahan lagi bersama penggugat.

penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat disebabkan terns menerus terjadi perselisihan dan pertengkar karena tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan menuduh penggugat selingkuh dengan lelaki lain dan selalu menjelek-jelekkan keluar sendiri pergi meninggalkan penggugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan mx adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim menasehati penggugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.



Menimbang, pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu

disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena selalu cekcok dan bertengkar disebabkan oleh tergugat yang mau memberikan penghasilannya kepada orangtua tergugat dan orangtua tergugat suka mencampuri urusan rumah tangga penggugat dengan tergugat sehingga penggugat menderita bathin.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P) setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti surat sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana maksud pasal 22 ayat

(2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama, maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan Persidangan diperiksa seorang demi seorang namun keterangan saling bersesuaian antara satu sama dengan yang lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan

sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan

fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2009.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun selama satu bulan dan dikaruniai satu orang anak
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat sejak bulan Juni 2009 sampai sekarang.
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena selalu cekcok dan bertengkar disebabkan tergugat yang mau memberikan penghasilannya kepada orangtuanya tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, telah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang

undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara Verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua Kabupaten sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 September 2011 M, bertepatan dengan tanggal 28 syawal 1432 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Moh. Hasbi, M.H., masing masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Drs. Hasan Latta sebagai panitera pengganti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Faridah Mustafa
M.H.**

Drs. H. A. Umar Najamuddin,

Drs. H. Moh. Hasbi

Panitera Pengganti,

Drs. Hasan Latta.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	170.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00

•
Meterai

Rp 6.000,00

Jumlah

Rp 261.000,00 (Dua ratus enam
puluh satu
ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)